



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1462 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR, SITUS, BANGUNAN DAN KAWASAN DALAM SATUAN RUANG GEOGRAFIS KOTA TANJUNGPINANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang, tanggal 22 Oktober 2019, maka Cagar Budaya Kota Tanjungpinang memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya Peringkat Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Struktur, Situs, Bangunan dan Kawasan dalam Satuan Ruang Geografis Kota Tanjungpinang sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/TACBP/XII/2021 tentang Struktur, Situs, Bangunan dan Kawasan Dalam Satuan Ruang Geografis Kota Tanjungpinang Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur, Situs, Bangunan dan Kawasan dalam satuan Ruang Geografis Kota Tanjungpinang sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

KEDUA : Struktur, Situs, Bangunan dan Kawasan dalam Satuan Ruang Geografis Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Struktur, Situs, Bangunan dan Kawasan dalam Satuan Ruang Geografis Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang tertuang dalam :

1. Pasal 53, melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif.
2. Pasal 17, mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin.

3. Pasal 55, dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.
4. Pasal 66, merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya.
5. Pasal 67, memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin.
6. Pasal 92, mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
7. Pasal 93, memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Gubernur.
8. Pasal 81, mengubah fungsi Cagar Budaya.

KEEMPAT : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :









1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.










Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1462 Tahun 2021

Tanggal : 24 Desember 2021

**STRUKTUR, SITUS, BANGUNAN DAN KAWASAN DALAM SATUAN RUANG
GEOGRAFIS KOTA TANJUNGPINANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI**

NO.	NAMA OBJEK CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI CAGAR BUDAYA	LOKASI	FOTO
1.	KERKHOFF	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
2.	RUMAH JIL BELANDA (RUTAN KLAS I TANJUNGPINANG)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
3.	FORT KRONPRISS (BENTENG PRINSS HENDRIK)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
4.	GEREJA HATI SANTA PERAWAN MARIA YANG TAK BERNODA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
5.	TUGU PINSIL	STRUKTUR	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
6.	GEDUNG KESENIAN AISYAH SULAIMAN	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
7.	SD NEGERI BUKIT SEMPRONG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	
8.	SMA NEGERI 1 TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG BARAT	

9.	GEREJA AYAM/GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BARAT (GPIB) BETHEL	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
10.	GEDUNG KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
11.	KOMPLEKS GEDUNG DAERAH	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
12.	SD-SMP BINTAN	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
13.	MUSEUM SULTAN SULAIMAN BADRUL ALAMSYAH (DAHULU SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
14	TUGU PROKLAMASI	STRUKTUR	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
15	SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
16.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) I DAENG MAREWAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
17.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) II DAENG CELAK	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
18.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) III DAENG KAMBOJA	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
19.	KOMPLEKS VIHARA DHARMA SASANA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	

20.	KELENTENG TAO SA KONG/KELENTENG AKAR	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA	
21.	KOMPLEKS MAKAM SULTAN SULAIMAN BADRUL ALAMSYAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR	
22.	ISTANA KOTA LAMA/KOTA REBAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR	
23.	PULAU BASING	SITUS	KECAMATAN BUKIT BESTARI	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

